



PLASTIC HOUSEWARE MANUFACTURER

P.T. NAGATA INDONESIA PERMAI

Jl. Kebon Jambu No. 5 Kapuk, Jakarta - Barat Indonesia
Tel. (021) 6194648 (Hunting 5 Lines), 5459648 (Hunting 5 Lines)
Fax. (021) 5405732, 5404155
E-mail : nagata@indosat.net.id
http : // www.nagata.co.id

SURAT PERJANJIAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santi
Divisi Mitra : Pajak
Bidang Kegiatan : Pelatihan Perpajakan
Materi Pelatihan :
"Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2024"

Alamat : Jl Jambu No 5 Jakarta Barat

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM

Nama : Dra. P. Helen W, M.Si., AK., BKP., CA
Program Studi/Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa antara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Oktober 2024



(Santi)
Divisi Pajak



SERTIFIKAT

Diberikan kepada

Purnamawati Helen Widjaja

Yang telah memberikan
Pelatihan Perpajakan

*"Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PP 58
Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2024"*

Jakarta, 18 Oktober 2024


Santi

Divisi Pajak



Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2024 “

18 oktober 2024

NITKU, NIK, NPWP 16 Digit

Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi bukan Penduduk

1) NPWP Pusat

		NPWP 15 Digit Pusat		NPWP 16 Digit Pusat	
NPWP	:	123456789072000	/	0123456789072000	
NITKU	:	0123456789072000000000			
		NITKU 22 Digit Pusat			

atau

		NPWP 15 Digit Pusat		NPWP 16 Digit Pusat		
NPWP	:	123456789072000	/	0123456789072000	NITKU	0123456789072000000000
						NITKU 22 Digit Pusat

NITKU, NIK, NPWP 16 Digit

Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi bukan Penduduk

2) NPWP Cabang

	NPWP 15 Digit Cabang	NPWP 16 Digit Pusat
NPWP :	123456789056001	0123456789072000
NITKU :	0123456789072000000001	
	NITKU 22 Digit Cabang	

atau

NPWP 15 Digit Cabang	NPWP 16 Digit Pusat	
123456789056001	0123456789072000	NITKU 0123456789072000000001
		NITKU 22 Digit Cabang

NITKU, NIK, NPWP 16 Digit

Wajib Pajak Orang Pribadi Penduduk

1) NPWP Pusat

	NPWP 15 Digit Pusat	Nomor Induk Kependudukan
NPWP :	123456789072000	3111111111111111
NITKU :	3111111111111111000000	
	NITKU 22 Digit Pusat	

atau

	NPWP 15 Digit Pusat	Nomor Induk Kependudukan	
NPWP :	123456789056001	3111111111111111	NITKU 3111111111111111000000
			NITKU 22 Digit Pusat

Bukti Pemotongan Prepopulated Ebupot 21/26

Pemotong Pajak wajib:

- 1) Menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang untuk setiap Masa Pajak;
- 2) *Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak;*
- 3) Membuat catatan atau kertas kerja penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan untuk masing-masing penerima penghasilan; dan
- 4) Menyimpan catatan atau kertas kerja penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN		FORMULIR 1721 - VIII Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan	
Nomor : 17		Masa Pajak - Tahun Pajak : 08 - 2024			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
1. NPWP	: 3000	2. NIK	:		
3. NAMA	H				
4. ALAMAT	JL.				
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG					
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGHARGAAN PAJAK (%)	TAMBAHAN TAKSIR 20% (TIDAK BER- MUPU)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21-100-01	7.000.000	7.000.000		1,25	87.500
C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS :					
D. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP	: 000	4. TANGGAL & TANDA TANGAN			
2. NAMA	:				
3. NAMA PENANDATANGAN :		30/08/2024			
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN					
1. 21-100-01	Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap				
2. 21-100-02	Uang terkait Pensiun yang Diterima oleh Pensiunan secara Berkala				

Pemotong PPh Pasal 21

- a. **Pemberi kerja** yang terdiri dari:
 - 1. Orang pribadi;
 - 2. Badan; atau
 - 3. Cabang, perwakilan, atau unit
- b. **Instansi Pemerintah** termasuk Lembaga pemerintah nonkementrian, kesekretariatan Lembaga negara, kesekretariatan Lembaga nonstruktural dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- c. **Dana Pensiun**, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. **Orang Pribadi dan Badan**, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; dan
- e. **Penyelenggara Kegiatan**, termasuk Badan, instansi pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun berkenaan dengan suatu kegiatan.

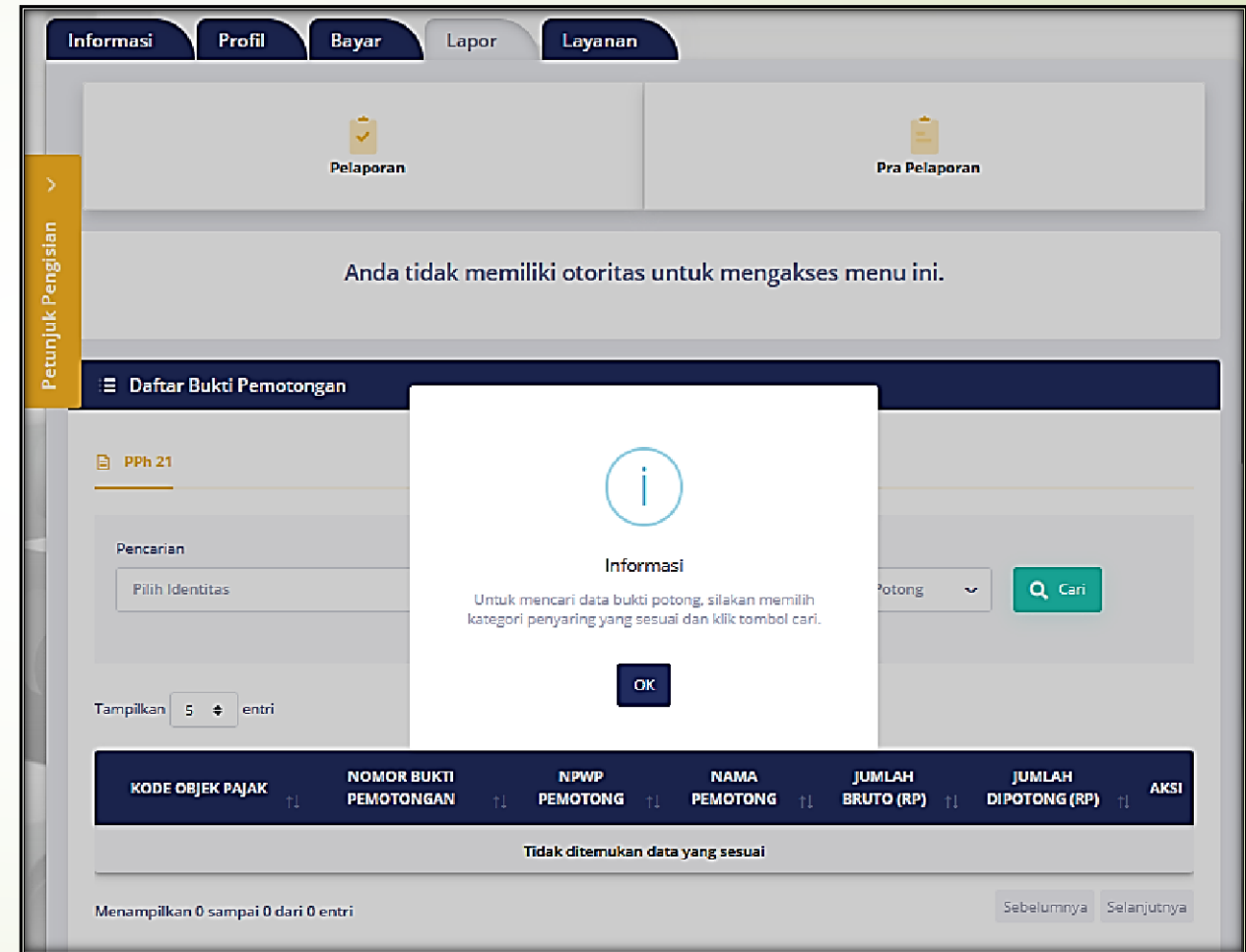
Bukti Pemotongan Prepopulated Ebupot 21/26

Ebupot PPh Pasal 21/26 Saat ini otomatis mendistribusikan setiap bukti pemotongan yang dibuat ke akun djponline masing-masing pihak yang dipotong PPh Pasal 21

Sehingga pemotong tidak perlu lagi mencetak atau mengirimkan secara manual bukti pemotongan kepada pihak yang dipotong PPh Pasal 21

Pihak yang dipotong dapat mengunduh atau melihat sendiri bukti pemotongan yang dibuat oleh pemotong lewat DJPONLINE miliknya pada menu:

Lapor >>> Pra Pelaporan



Pegawai Tetap

Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang diterima atau diperoleh berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan di Instansi Pemerintah

Pegawai Tetap adalah Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.

Pegawai Tetap VS Pegawai Tidak Tetap

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

- Dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan dan dalam masa percobaan kerja pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku;
- Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

- Didasarkan pada Jangka Waktu atau Selesaiannya Suatu Pekerjaan Tertentu;
- Jangka waktu atau selesaiannya suatu pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja;
- Tidak dapat mensyaratkan masa percobaan kerja;
- Untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu (sekali selesai, penyelesaian tidak terlalu lama, bersifat musiman, produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan masa percobaan, kegiatannya bersifat tidak tetap;
- Tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
- Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

PKWT Dapat Masuk Kategori Pegawai Tetap secara regulasi perpajakan, dalam hal memenuhi kriteria pengertian pegawai tetap maka akan mendapatkan bukti pemotongan pegawai tetap (1721-A1), Dalam hal PKWT tidak memenuhi kriteria pegawai tetap dan masuk dalam kondisi pegawai tidak tetap, maka mendapatkan bukti pemotongan PPh Tidak Final 1721-VI

Pegawai Tetap

Dasar Pengenaan Pajak:

- 1) Penghasilan bruto dalam **satu bulan** dipotong dengan Tarif Efektif Rata-Rata bulanan (TER Kategori A, B, C) dengan bukti potong 1721-VIII
Untuk setiap masa selain masa pajak terakhir Contoh:
 - a) Januari sd November
 - b) Bulan Baru Bekerja sd November
- 2) Penghasilan kena pajak dalam **satu tahun** pajak, dipotong dengan Tarif Pasal 17 UU PPh Untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang satu tahun dengan bukti potong 1721-A1
PPh Pasal 21 terutang pada masa pajak terakhir adalah **selisih** antara PPh terutang satu tahun dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya Contoh:
 - a) Desember
 - b) Bulan Berhenti Bekerja
- 3) Ketentuan mengenai kewajiban pembuatan bukti potong **tetap berlaku** dalam hal **terdapat penghasilan yang diberikan**, termasuk apabila jumlah **pajak yang dipotong** pada bulan yang bersangkutan **nihil**, kecuali tidak ada penghasilan yang diberikan kepada pegawai tersebut.

Pegawai Tetap Bulanan dengan 1721-VIII

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat **teratur** maupun **tidak teratur** dapat diberikan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, **termasuk** penerimaan dalam bentuk **natura dan/atau kenikmatan**, dapat berupa:

- 1) Seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan penghasilan sejenisnya;
- 2) Bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;
- 3) Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja;
- 4) Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja;
- 5) Pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan
- 6) Pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

Pegawai Tetap Masa Terakhir 1721-A1

Dasar Pengenaan Pajak bagi pegawai tetap di masa terakhir (desember atau masa saat berhenti bekerja) adalah **Penghasilan Kena Pajak** berupa Penghasilan Bruto setahun dikurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan yaitu:

- 1) Biaya Jabatan/Pensiun,
- 2) Iuran Pensiun/Jaminan Hari Tua,
- 3) Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib yang dibayar melalui pemberi kerja

Penghasilan Neto yang didapat kemudian dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak

PPh 21 Masa Terakhir dihitung dengan dari Selisih PPh 21 Setahun yang menggunakan tarif PPh Pasal 17 dengan PPh 21 yang telah Dipotong Selain Masa Terakhir yang menggunakan tarif efektif rata-rata.

Tidak diperkenankan membuat bukti pemotongan 1721-VIII untuk masa terakhir, karena akan menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap masa terakhir dengan 1721-A1.

Pegawai Tetap Masa Terakhir 1721-A1

Pengurangan Bagi Pegawai Tetap:

1. **Biaya Jabatan**, sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (3) undang-undang pajak penghasilan, besarnya biaya jabatan sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, **paling banyak Rp6.000.000** setahun atau paling banyak **Rp500.000** sebulan dan dihitung oleh masing-masing pemberi kerja
Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pegawai tetap **tanpa memandang kedudukan atau jabatan**
2. **Iuran terkait program pensiun dan hari tua**, yang terkait dengan gaji, yang dibayar oleh pegawai melalui pemberi kerja kepada:
 - a) Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri atau telah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan;
 - b) Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c) Badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. **Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib** bagi pemeluk agama yang diakui di indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sesuai Per 3 Tahun 2024.

Pegawai Tetap Masa Terakhir 1721-A1

Ilustrasi diberikan penghasilan dalam satu tahun pajak sebagai berikut:

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Bonus/THR (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A (PTKP TK/0)	Tarif Pasal 17 UU PPh	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	10.000.000	10.000.000		20.000.000	9%		1.800.000
Februari	10.000.000	10.000.000		20.000.000	9%		1.800.000
Maret	10.000.000	10.000.000		20.000.000	9%		1.800.000
April	10.000.000	10.000.000		20.000.000	9%		1.800.000
Mei	10.000.000	10.000.000	30.000.000	50.000.000	18%		9.000.000
Juni	10.000.000	10.000.000		20.000.000	9%		1.800.000
Juli	10.000.000	10.000.000		20.000.000	9%		1.800.000
Agustus	10.000.000	10.000.000		20.000.000	9%		1.800.000
September	10.000.000	10.000.000		20.000.000	9%		1.800.000
Oktober	10.000.000	10.000.000		20.000.000	9%		1.800.000
November	10.000.000	10.000.000		20.000.000	9%		1.800.000
Desember	10.000.000	10.000.000		20.000.000	-	Tarif Pasal 17	
Jumlah	120.000.000	120.000.000	30.000.000	270.000.000			27.000.000



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
YANG TIDAK BERSIFAT FINAL
ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

NOMOR: H.O 1.3 - - - - -

FORMULIR 1721 - VI

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untuk Pemotong

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

1. NPWP : A.01 - - - - - 2. NIK / NO. PASPOR / TIN A.02 - - - - -

3. NAMA : A.03 - - - - -

4. ALAMAT : A.04 - - - - -

5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : A.05 ☐ YA 6. KODE NEGARA DOMISILI : A.06 - - - - -

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	☐	-	-

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI (CERTIFICATE OF DOMICILE) :

D. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : D.01 - - - - - 4. TANGGAL & TANDA TANGAN

[Signature]

2. NAMA : D.02 - - - - - D.04 - - - - -
[dd - mm - yyyy]

3. NAMA PENANDATANGAN D.03 - - - - -

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

PPh PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL

- 1 21 - 100 - 03 Upah Pegawai Tidak Tetap
- 2 21 - 100 - 04 Imbalan kepada Distributor Pemasaran Berjenjang
- 3 21 - 100 - 05 Imbalan kepada Agen Asuransi
- 4 21 - 100 - 06 Imbalan kepada Penjual Barang Dagangan
- 5 21 - 100 - 07 Imbalan kepada Tenaga Ahli
- 6 21 - 100 - 09 Imbalan kepada Bukan Pegawai Lainnya
- 7 21 - 100 - 10 Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Menerima Imbalan Secara Tidak Teratur
- 8 21 - 100 - 11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus, atau Imbalan kepada Mantan Pegawai
- 9 21 - 100 - 12 Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai
- 10 21 - 100 - 13 Imbalan kepada Peserta Kegiatan
- 11 21 - 100 - 99 Objek PPh Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final Lainnya

PPh PASAL 26

- 1 27 - 100 - 99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

Pegawai Tidak Tetap Atau Tenaga Kerja Lepas

Pegawai Tidak Tetap Atau Tenaga Kerja Lepas

Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai, termasuk **tenaga kerja lepas**, yang hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan **jumlah hari** bekerja, **jumlah unit** hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Penghasilan Pegawai Tidak Tetap dapat berupa:

- 1) Upah harian;
- 2) Upah mingguan;
- 3) Upah satuan;
- 4) Upah borongan; dan
- 5) Upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan

Penghasilan sebagaimana dimaksud dapat diberikan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk penerimaan dalam bentuk **natura dan/atau kenikmatan**.

Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas wajib membuat SPT Tahunan Orang Pribadi dan melaporkan penghasilan dari seluruh bukti pemotongan 1721-VI yang diterima dari pekerjaan sebagai pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tanpa pengurang biaya jabatan.

Pegawai Tidak Tetap Atau Tenaga Kerja Lepas

Pegawai Tidak Tetap memiliki beberapa kondisi pemotongan dan tarif, tergantung dengan saat pembayaran dan bruto harian yang diterima dengan kondisi sebagai berikut:

1) Dibayar Bulanan

Penghasilan Bruto bulanan dikalikan dengan **Tarif Efektif Bulanan**

2) Tidak Dibayar Bulanan

Tidak lebih dari **Rp450.000/Hari**, Tarif PPh yaitu **0%** dari Penghasilan Bruto Harian (Bukti pemotongan dibuat sebanyak hari bekerja)

3) Tidak Dibayar Bulanan

Lebih dari **Rp450.000/Hari** sampai dengan **Rp2.500.000/Hari**, Tarif PPh yaitu **0,5%** dari Penghasilan Bruto Harian (Bukti pemotongan dibuat sebanyak hari bekerja)

4) Tidak Dibayar Bulanan

Lebih dari **Rp2.500.000/Hari**, Tarif PPh Menggunakan **Pasal 17 UU PPh** dikalikan **50%** dari **Penghasilan Bruto Harian** (Bukti pemotongan dibuat sebanyak hari bekerja)



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
YANG TIDAK BERSIFAT FINAL
ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

NOMOR: H.0 1 . 3 - - - - -

FORMULIR 1721 - VI

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untuk Pemotong

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

1. NPWP : A.01 - - - - - 2. NIK / NO. PASPOR / TIN A.02 - - - - -

3. NAMA : A.03 - - - - -

4. ALAMAT : A.04 - - - - -

5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : A.05 ☐ YA 6. KODE NEGARA DOMISILI : A.06 - - - - -

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-		☐		

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI (CERTIFICATE OF DOMICILE) :

D. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : D.01 - - - - - 4. TANGGAL & TANDA TANGAN

[Signature]

2. NAMA : D.02 - - - - - D.04 - - - - -
[dd - mm - yyyy]

3. NAMA PENANDATANGAN D.03 - - - - -

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL PASAL 26

PPh PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL	
1	21 - 100 - 03 Upah Pegawai Tidak Tetap
2	21 - 100 - 04 Imbalan kepada Distributor Pemasaran Berjenjang
3	21 - 100 - 05 Imbalan kepada Agen Asuransi
4	21 - 100 - 06 Imbalan kepada Penjual Barang Dagangan
5	21 - 100 - 07 Imbalan kepada Tenaga Ahli
6	21 - 100 - 09 Imbalan kepada Bukan Pegawai Lainnya
7	21 - 100 - 10 Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Menerima Imbalan Secara Tidak Teratur
8	21 - 100 - 11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus, atau Imbalan kepada Mantan Pegawai
9	21 - 100 - 12 Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai
10	21 - 100 - 13 Imbalan kepada Peserta Kegiatan
11	21 - 100 - 99 Objek PPh Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final Lainnya
PPh PASAL 26	
1	27 - 100 - 99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

Pekerjaan Bebas atau Tenaga Ahli Bukan Pegawai

Pekerjaan Bebas atau Tenaga Ahli Bukan Pegawai

Bukan Pegawai adalah orang pribadi **selain** Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Sejak 1 Januari 2024, Bukan Pegawai atau Pekerja bebas dipotong PPh Pasal 21 dari Dasar Pengenaan Pajak berupa **50% Penghasilan bruto dikali dengan tarif Pasal 17 UU PPh** pada **saat terutang** atau **per masa pajak** tanpa akumulasi tiap bulan dan tanpa pengurang PTKP

Imbalan kepada **bukan pegawai** sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa:

1. Honorarium;
2. Komisi;
3. *Fee*; dan
4. Imbalan sejenis;

Penghasilan sebagaimana dimaksud dapat diberikan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penerimaan dalam bentuk **natura dan/atau kenikmatan**.

Pekerja Bebas atau Tenaga Ahli Bukan Pegawai

Bukan Pegawai, meliputi:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;
3. Olahragawan;
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. Pemberi jasa dalam segala bidang;
7. Agen iklan;
8. Pengawas atau pengelola proyek;
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. Petugas penjaja barang dagangan;
11. Agen asuransi; dan
12. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Pekerja Bebas atau Tenaga Ahli

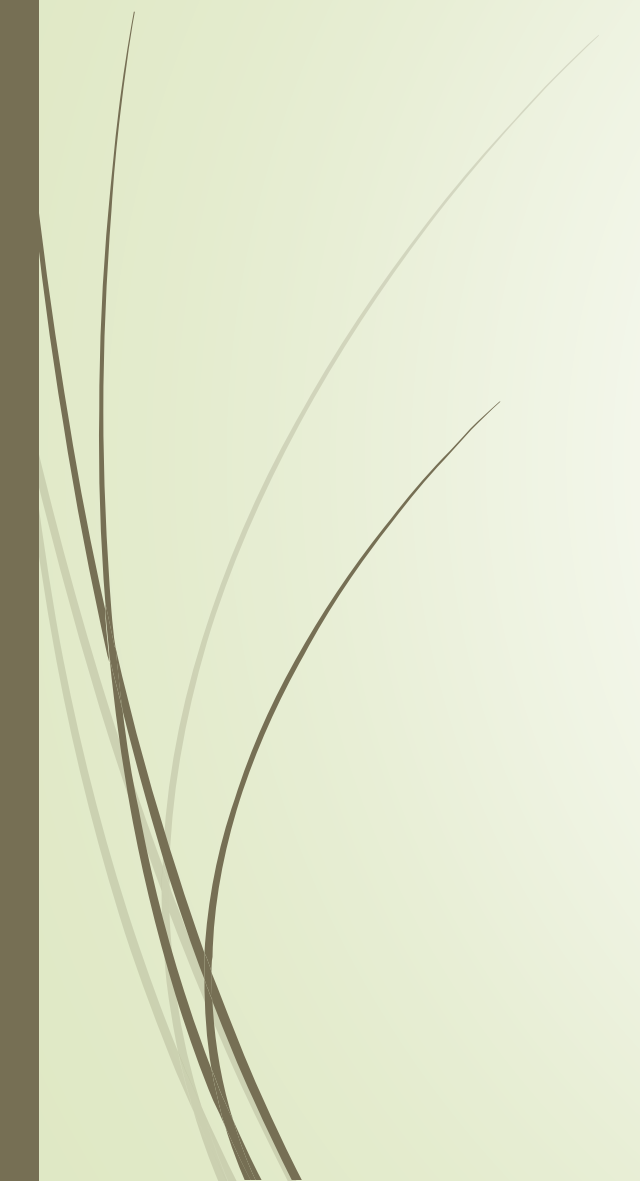
Jumlah penghasilan **bruto untuk Bukan Pegawai** sebagaimana dimaksud:

1. Untuk **jasa katering** merupakan **seluruh jumlah penghasilan** dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dari Pemotong Pajak; atau
2. Untuk **jasa selain jasa katering** merupakan seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dari Pemotong Pajak, **tidak termasuk**:
 - a) **Pembayaran gaji**, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Bukan Pegawai;
 - b) Pembayaran **pengadaan atau pembelian atas barang** atau material, yang diterima atau diperoleh penyedia barang atau material dari Bukan Pegawai, yang terkait dengan jasa yang diberikan oleh Bukan Pegawai; dan/atau
 - c) **Pembayaran** yang diterima atau diperoleh **pihak ketiga** dari Bukan Pegawai atas jasa yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

berdasarkan kontrak atau perjanjian dengan Pemotong Pajak, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan, maka besarnya penghasilan bruto tersebut merupakan sebesar jumlah yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai.

Pembayaran sebagaimana dimaksud tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak **sepanjang dapat dibuktikan** dengan:

1. **Kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji**, upah, honorarium, tunjangan dan pemberian lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
2. **Faktur pembelian** atas pengadaan/pembelian barang atau material; dan/atau
3. **Faktur tagihan** dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis, termasuk bukti pemberian penghasilan kepada pihak ketiga.



TERIMA KASIH

Q & A